

Faculty of Law–Universitas Wijayakusuma

Vol. 7, No. 1, Juni 2025

P-ISSN: 2722-9149

E-ISSN: 2722-9157

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License (cc-by)

## Kajian Hukum Berperspektif Gender Pada Peran Hakim Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak

Retno Nur Wulandari<sup>1</sup>, Elly Kristiani Purwendah<sup>2</sup>, Esti Ningrum<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

<sup>2,3</sup> Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma Purwokerto

E-mail : [ellykpurwendah@gmail.com](mailto:ellykpurwendah@gmail.com)

### Abstract

*The purpose of this study is to determine the efforts of religious court judges to reduce the number of child marriages from a gender perspective based on the stipulation Number 204/Pdt.P/2020/PA.Tgt and to explain the obstacles for judges in reducing the number of child marriages from a gender perspective. In this thesis research, the author uses a normative legal approach method, namely by combining the problems discussed by examining laws and regulations, various legal theories and jurisprudence. The results of the study indicate that the prospective bride and groom have not reached the minimum age for marriage that has been set by the government. The legal basis for the Law on Marriage in Indonesia is Law Number 1 of 1974 and Law Number 16 of 2019. Law 16 of 2019 is an amendment to Law Number 1 of 1974, with that the prospective bride and groom must prepare administrative documents such as a letter of rejection from the KUA, family card, marriage certificate, birth certificate, and income statement. There are several obstacles for judges to be able to reduce the number of child marriages from a gender perspective, such as the lack of a Recommendation Letter from the Health Service, the absence of psychological tests can also make it difficult for judges to assess the mental maturity and psychological readiness of prospective brides and grooms, as well as the potential to violate the rules because requests for marriage dispensation for ages below the minimum limit set (19 years) can violate the rules. Judges can play an important role in enforcing the law with a gender-based approach, which prioritizes the protection of the rights of girls who are often victims. By using a gender perspective, judges are expected to be able to consider social and economic inequalities rooted in patriarchal norms in society, as well as assess the long-term impact of child marriage on the welfare of women and children as a whole.*

**Keyword:** *Legal studies, gender perspective, role of judges, child marriage*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hakim pengadilan agama untuk menekan angka perkawinan anak dalam perspektif gender berdasarkan penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tgt serta menjelaskan kendala-kendala hakim dalam menekan angka perkawinan anak dalam perspektif gender. Penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan menggabungkan permasalahan yang dibahas dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, berbagai teori-teori hukum dan yurisprudensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari pihak calon pengantin belum mencapai usia minimum untuk menikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dasar hukum Undang-Undang tentang perkawinan di Indonesia adalah UU Nomor 1 Tahun 1974 dan UU nomor 16 Tahun 2019. UU 16 Tahun 2019 merupakan perubahan dari UU Nomor 1 Tahun 1974, dengan itu pihak calon pengantin harus mempersiapkan administrasi dokumen-dokumen seperti surat penolakan dari KUA, kartu keluarga, akta nikah, akta kelahiran, dan surat keterangan penghasilan. Ada beberapa kendala hakim untuk dapat menekan angka perkawinan anak dalam perspektif gender seperti kurangnya Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan, ketiadaan tes psikolog juga dapat mempersulit hakim dalam menilai kematangan mental dan kesiapan psikologis calon pengantin, serta potensi melanggar aturan karena permohonan dispensasi nikah untuk usia di bawah batas minimal yang ditetapkan (19 tahun) dapat melanggar aturan. Hakim dapat memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dengan pendekatan berbasis gender, yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak anak perempuan yang sering kali menjadi korban. Dengan menggunakan perspektif gender, hakim diharapkan dapat mempertimbangkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang berakar pada norma patriarkal dalam masyarakat, serta menilai dampak jangka dari perkawinan anak bagi kesejahteraan perempuan dan anak secara keseluruhan.

**Kata kunci:** Kajian hukum, berspektif gender, peran hakim, perkawinan Anak

## PENDAHULUAN

Perlindungan bagi anak di Indonesia secara khusus telah terakomodir dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), menurut UU Perlindungan anak upaya atas perlindungan anak perlu dilaksanakan sejak dari janin dalam kandungan sampai dengan anak berusia 18 tahun. Perlindungan terhadap anak tidak luput diperlukan peran negara, orang tua, keluarga dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan.<sup>1</sup>

Ketentuan usia minimum melangsungkan perkawinan di Indonesia yang banyak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat akhirnya setelah 45 tahun telah mendapatkan titik terang dengan ditingkatkannya usia minimal melangsungkan perkawinan bagi wanita menjadi 19 tahun setara dengan laki laki dan atas perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No. 16 Tahun 2019) yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019, dengan harapan bahwa perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tersebut dapat menekankan angka perkawinan anak dibawah umur.<sup>2</sup>

Indonesia sampai dengan saat ini masih berstatus darurat perkawinan anak dengan hasil survey yang 8,93% wanita menikah pada usia antara 15-19 tahun, bebrapa pengantin wanita di indonesia bahkan memiliki kelahiran pertama di usia 18 (delapan belas) tahun.<sup>3</sup> Hal ini menimbulkan Indonesia di urutan ke-7 sebagai negara yang memiliki tingkat perkawinan anak tertinggi di dunia dan Ke-2 tertinggi di ASEAN setelah Kamboja.<sup>4</sup>

Dispensasi kawin menurut Hilman Hadikusuma adalah suatu perkawinan yang terjadi dimana mempelai atau salah satunya belum mencapai umur yang diisyaratkan oleh Undang-undang yang berlaku.<sup>10</sup> Pengertian dispensasi kawin berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA No. 5 Tahun 2019 adalah "Pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan".

Mahkamah Agung memandang serius terhadap persoalan dispensasi kawin sehingga secara khusus mengeluarkan petunjuk teknis penanganan perkara dispensasi kawin berupa Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (selanjutnya disebut PERMA No. 5 Tahun 2019), dengan tujuan untuk menjamin standarisasi proses mengadili dispensasi kawin di Pengadilan. Hal ini dimaksudkan agar dengan adanya standarisasi tersebut hakim akan serius dan berhati-hati dalam memeriksa perkara dispensasi.<sup>5</sup>

Sejumlah penelitian menemukan di Indonesia bahwa permintaan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan hampir 99% (sembilan puluh sembilan persen) dikabulkan oleh hakim.<sup>6</sup> Berdasarkan hal tersebut atas peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin harus disikap dengan bijak oleh para hakim dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan berikut dampak-dampak yang mungkin terjadi jika diberikannya dispensasi.

Berdasarkan penelitian yang dipublikasikan oleh Australia Indonesia *partnership for justice*

<sup>1</sup> Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur, Prenamedia Group, Jakarta: 2017, hlm. 2.

<sup>2</sup> Sonny Dewi Judiasih (et.al), Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia, UNPAD Press, Bandung: 2021, hlm. 52.

<sup>3</sup> Mohanambhai Subramiam (et.al), "Students Preception on Ideal Age of Marriage and Childbearing", Althea Medical Journal, Vol. 2, No. 4, 2015, hlm. 591

<sup>4</sup> ABC, Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak, <https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan-agama-didesak-perketat-izin-dispensasi-perkawinan-anak>, [diakses pada 18-11-2020].

<sup>5</sup> Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 No. 2, hlm. 151

<sup>6</sup> Cate Summer, "Mengakhiri Pernikahan Anak di Indonesia Peran Pengadilan", CILIS (Center for Indonesia Law, Islam and Society) POLICY PAPERS, hlm. 9.

menyebutkan bahwa 95% perkawinan anak terjadi tanpa permohonan dispensasi kawin,<sup>7</sup> sehingga angka yang masuk ke pengadilan belum termasuk jumlah anak yang melakukan kawin yang tidak tercatat oleh negara.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka tulisan ini akan dikaji mengenai perlindungan hukum bagi anak bawah umur yang melangsungkan perkawinan tanpa perolehan dispensasi kawin dari pengadilan dan penerapan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin.<sup>8</sup>

## METODOLOGI PENULISAN

Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan menghubungkan menggabungkan permasalahan yang dibahas dengan cara mengkaji dan peraturan perundang-undangan, berbagai teori hukum dan yurisprudensi.<sup>9</sup>Metode pendekatan ini digunakan untuk menganalisis tentang Analisis Yuridis Terhadap Pernikahan Anak Dalam Prespektif gender (Studi Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tgt.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 menganut prinsip bahwa calon suami maupun calon istri itu harus masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan dengan maksud agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Maka dari itu Pasal 7 ayat (1) telah mengatur atau menentukan batas umur untuk melangsungkan perkawinan bagi pria maupun wanita yaitu, 19 (sembilan belas) tahun untuk pria dan 16 (enam belas) tahun untuk wanita. Namun, batas usia ini telah diubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga batas usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan sama sama 19 tahun. Sehingga melalui faktanya, banyak orang tua yang menikahkan anaknya dengan batas umur lebih rendah baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dipicu dengan berbagai alasan, misalnya faktor budaya, menikah mudah, ekonomi, pacaran dan lain-lainnya.<sup>10</sup>

Untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon istri kemudian mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan calon istri belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena Anak Para Pemohon baru berusia 16 (enam belas) tahun.<sup>11</sup>

Oleh karena itu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Hasriana binti Ambo Intang dengan Muh. Rusli bin Makkasau dengan alasan anak para pemohon yang bernama Hasriana binti Ambo Intang, masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun berdasarkan surat Nomor 069/Kua.16.01.09/PW.01/08/2020 tanggal 07 Agustus 2020.<sup>12</sup>

Hal tersebut kemudian Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Hasriana binti Ambo Intang Pengadilan Agama Tanah Grogot yang terurai dalam Posita dan Petitum sebagai berikut<sup>13</sup>:

- a. Anak para pemohon, yang rencananya akan dilaksanakan pernikahan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser,

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid*

<sup>9</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007).

<sup>10</sup> Ade Maman Suherman, J Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasarkan Batasan Umur) NLRP*, Jakarta, 2015

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> Penetapan Nomor 204/Pdt.p/2020/PA.Tgt

<sup>13</sup> *Ibid*

dalam waktu sedekat mungkin;

- b. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan Perundang Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan keduanya sudah saling kenal/pacaran 1 tahun 6 bulan, saling mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan;
- c. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan selama 1 tahun 6 bulan lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat. Serta untuk mengantisipasi perbuatan yang para pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
- d. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Para Pemohon dan keluarga calon suami telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon istrinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Harapan, Kabupaten Paser, dalam waktu sedekat mungkin, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan, dengan alasan calon istri belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berusia 16 tahun<sup>14</sup>;
- e. Bahwa, antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan karena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan anatara keduanya;
- f. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suaminya, berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
- g. Bahwa keluarga para Pemohon dan orangtua calon suami anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
- h. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- i. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Terhadap alasan-alasan yang terurai diatas tersebut para pemohon kemudian Pengadilan Agama Tanah Gogot yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan penetapan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II atau yang selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini diantaranya<sup>15</sup>:

**Primer:**

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (Hasriana binti Ambo Intang) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama (Muh. Rusli bin Makkasau);
- 3) Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku;

**Subsider:**

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

---

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *Ibid*

Terhadap Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tentang penetapan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Hasriana binti Ambo Intang kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot sebagaimana dalam surat permohonannya tertanggal 10 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot dengan register perkara Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tgt.<sup>16</sup>

Para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Hasriana binti Ambo Intang kepada Pengadilan Agama Tanah Grogot, disebabkan belum cukup usia untuk melangsungkan perkawinan merupakan langkah hukum untuk meminta pada pengadilan agama dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Tanah Grogot sesuai dengan tempat tinggal atau wilayah hukum para pemohon dalam perkara dalam rangka memberikan dispensasi untuk menikah hal ini disebabkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dikarenakan keduanya sudah saling kenal/pacaran 1 tahun 6 bulan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, sehingga orangtua dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dianjurkan untuk mengajukan Dispensasi nikah pada Pengadilan Agama sesuai dengan tempat tinggal pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan sebuah Dispensasi yang diberikan oleh Pengadilan sebagai bentuk penyimpangan terhadap usia perkawinan yakni 19 (sembilan belas) tahun untuk calon mempelai pria dan wanita yang hendak melaksanakan perkawinan namun terkendala karena usia calon mempelai pria dan wanita masih belum mencapai usia 19 tahun (sembilan belas) tahun dengan menitik beratkan kepada faktor kemaslahatan anak.

#### **Pertimbangan Hukum Hakim**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas<sup>17</sup>:

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Hasriana binti Ambo Intang, lahir di Langkenna, tanggal 13 Februari 2004 / umur 16 tahun 6 bulan, adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang lelaki bernama Muh. Rusli bin Makkasau, lahir di Langkenna, tanggal 11 Oktober 1999 / umur 20 tahun 10 bulan, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran 1 tahun 6 bulan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pasir Belengkong berdasarkan

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tgt

surat Nomor 069/Kua.16.01.09/PW.01/08/2020 tanggal 07 Agustus 2020 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur<sup>18</sup>;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada keterangan anak kandung para Pemohon, calon suami anak kandung para Pemohon, orang tua calon suami anak kandung para Pemohon dan keterangan para Pemohon sendiri yang menyatakan antara anak kandung para Pemohon dan calon suaminya telah menikah secara sirri pada hari Jumat, tanggal 14 Agustus 2020 dan yang menikahkan adalah penghulu kampung/imam di tempat tinggal para Pemohon merupakan sebuah fakta yuridis yang di simpulkan oleh Hakim Tunggal sehingga terbentur dengan aspek daluursa sebuah perkara Dispensasi Kawin oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dinyatakan untuk di tolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

#### **1. Upaya Hakim Pengadilan Agama Untuk Menekan Angka Perkawinan Anak Dalam Perspektif Gender Berdasarkan Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tgt.**

Seseorang yang belum mencapai umur dewasa yang akan menjalin membentuk sebuah rumah tangga, maka para pihak tersebut harus memenuhi syarat umur yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku pada masa kini.

Usia umur yang diperbolehkan menjalin hubungan pernikahan yaitu 19 (Sembilan belas) tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan.<sup>19</sup> Apabila para pihak atau salah satu dari laki-laki dan perempuan tersebut belum mencapai usia yang telah ditentukan, maka orang tua anak tersebut dapat mengajukan berupa permohonan nikah yaitu dispensasi ke Pengadilan Agama setempat berdasarkan wilayah hukumnya.

Ada dua proses tahapan yang dilakukan oleh para pemohon yang pertama adalah proses mengajukan dispensasi nikah, dimana proses tersebut akan menjelaskan tentang sebuah uraian-uraian dari tahap-tahap yang dilalui oleh para pemohon tersebut, kedua yaitu proses persidangan dalam permohonan dispensasi inilah yang diajukan oleh pemohon yang dimana proses ini adalah proses final alasannya penulis mengungkapkan proses final adalah, karena dalam persidangan hakim akan memberikan sebuah putusan dan juga alasan-alasan mengapa permohonan tersebut diterima atau ditolak.<sup>20</sup>

Pertama-tama Hakim terlebih dahulu memberikan nasehat kepada para pemohon tersebut, bisa nasehat berupa anak para pemohon sudah sanggup atau tidak untuk berkeluarga, perekonomian, kehidupan setelah pernikahan. Hakim juga nasehat alangkah baiknya menikah setelah mencapai umur produktif sesuai aturan yang berlaku agar tercapainya kehidupan rumah tangga yang diinginkan oleh para pihak. Setelah itu pemeriksaan terhadap anak pemohon dan calon suami atau istrinya, diperiksa satu persatu kemudian juga orang tua bagi abak pemohon juga

<sup>18</sup> Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tgt

<sup>19</sup> Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan

<sup>20</sup> *Ibid*

diperiksa ditanya Hakim tentang kehidupan si anak dan orang tua tersebut.

Pertimbangan hakim Perkara dengan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tgt, ini berfokus pada permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh seorang ayah bernama Ambo Intang. Ambo Intang mengajukan permohonan ini dengan tujuan untuk menikahkan anak perempuannya yang bernama Hasriana Binti Ambo Intang dengan calon suaminya yang bernama Muh. Rusli Bin Makkasau. Permohonan dispensasi kawin tersebut diajukan ke Pengadilan Agama karena usia pemohon, Hasriana baru menginjak usia 16 tahun 6 bulan, yang mana usia ini masih batas minimum usia pernikahan yang ditetapkan oleh undang undang yang berlaku di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>21</sup> sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menetapkan bahwa usia minimum untuk melangsungkan pernikahan adalah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Berdasarkan ketentuan tersebut Hasriana yang baru berusia 16 tahun 6 bulan tidak memenuhi syarat usia minimum untuk menikah. Namun Undang-Undang ini juga memberikan ruang untuk permohonan dispensasi kawin melalui Pengadilan Agama dalam situasi tertentu, di mana pasangan yang belum mencapai minimum dapat diberikan izin untuk menikah jika alasan yang diajukan dianggap valid dan cukup kuat.

Perkara dengan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tgt, perlu mempertimbangkan ketentuan hukum terkait batas usia minimum yang diizinkan bagi seseorang untuk dapat melangsungkan pernikahan. Ketentaun ini diawali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Perubahan ini memiliki implikasi signifikan terhadap syarat usia minimum bagi laki-laki dan perempuan yang ingin menikah.

Dalam mempertimbangkan permohonan pernikahan usia dini, pengadilan harus mengumpulkan dan menilai semua bukti yang diajukan oleh pemohon, termasuk fotokopi surat penolakan KUA, fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi Akta Nikah, fotokopi Akta Kelahiran, dan fotokopi Keterangan Penghasilan. Bukti-bukti harus dievaluasi dalam konteks faktor-faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya yang Relevan.

Menimbang bahwa anak pemohon semangat yang kuat dan keinginan yang tulus untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, hal ini menunjukkan bahwa anak pemohon telah memikirkan dengan matang dan memiliki niat yang serius untuk membangun kehidupan rumah tangga. Selain itu, menimbang bahwa baik anak pemohon maupun calon suaminya beragama Islam, maka berdua memahami dan menganut ajaran agama yang sama.<sup>22</sup>

Putusan yang dikabulkan oleh Majelis Hakim dimana pada waktu persidangan yang selalu memberikan arahan penjelasan dan nasehat kepada pemohon tersebut. Dimana calon mempelai perempuan belum mencapai usia yang telah ditentukan oleh Hakim berpendapat lain setelah mendengarkan keterangan para pihak dan memenuhi pasal 6 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa<sup>23</sup>:

- a. Pasal 6 Ayat 1, Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Pasal 6 ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia mengatur mengenai persyaratan untuk melaksanakan perkawinan. Berikut bunyi pasal tersebut: Pasal 6 Ayat 1 KHI: "Pernikahan hanya dapat dilangsungkan jika calon mempelai pria dan wanita telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang undang ini." Syarat-syarat yang dimaksud dalam ayat ini mencakup sejumlah ketentuan yang harus dipenuhi, seperti: Kedua calon mempelai harus sudah mencapai usia minimal yang diatur dalam hukum, Kedua belah pihak harus berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Tidak ada halangan hukum (misalnya, hubungan darah yang dekat atau sudah menikah dengan orang lain). Syarat-syarat tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa perkawinan dilangsungkan dengan dasar yang sah dan sesuai dengan ketentuan agama dan

<sup>21</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>22</sup> *Ibid*

<sup>23</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

negara.

- b. Pasal 6 Ayat 2, untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari orang tua. Dan juga para pihak telah memenuhi pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No 16 Tahun 2019 dengan kekurangan ayat 7 tersebut dilengkapi dengan syarat-syarat yang diajukan oleh pemohon ke Pengadilan Agama. Pasal 6 Ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai persetujuan orang tua atau wali dalam pelaksanaan perkawinan. Berikut bunyi pasal tersebut: Pasal 6 Ayat 2 KHI: "Untuk melangsungkan perkawinan, seorang wanita harus mendapat persetujuan dari ayahnya atau wali yang sah."

Dimana pemohon telah menyebutkan beberapa fakta-fakta yang tertera diatas dengan agar mendapatkan persetujuan dari Hakim. Berdasarkan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan perubahan Nomor 16 Tahun 2019 yang berbunyi<sup>24</sup>:

- a. Pasal 7 Ayat 1, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun. Pasal 7 Ayat 1 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang persyaratan usia untuk melangsungkan perkawinan. Berikut bunyi pasal tersebut: Pasal 7 Ayat 1 KHI: "*Pernikahan hanya dapat dilangsungkan jika kedua calon mempelai telah mencapai usia minimal 19 (sembilan belas) tahun.*" Ayat ini menyatakan bahwa salah satu syarat utama untuk melangsungkan perkawinan adalah usia kedua calon mempelai, yang harus sudah mencapai 19 tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kedua belah pihak sudah cukup matang secara fisik dan psikologis untuk memasuki kehidupan perkawinan.
- b. Pasal 7 Ayat 2, dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, orang tua pria dan orang tua wanita dapat meminta dispensasi karena pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pasal 7 Ayat 2 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang pengecualian terhadap ketentuan usia minimal dalam perkawinan. Berikut bunyi pasal tersebut: Pasal 7 Ayat 2 KHI: "*Dalam hal terdapat alasan yang mendesak, maka pengadilan dapat memberikan dispensasi untuk melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.*" Ayat ini memberikan ketentuan bahwa meskipun usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun, jika terdapat alasan yang mendesak, pihak pengadilan dapat memberikan izin (dispensasi) untuk melangsungkan perkawinan meskipun usia calon mempelai belum mencapai batas tersebut. Alasan yang mendesak ini biasanya berkaitan dengan kondisi tertentu yang membutuhkan pertimbangan hukum lebih lanjut.

## 2. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak Dalam Perspektif Gender.

### a. Kendala Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Perkawinan Anak

- 1) Surat rekomendasi dari dinas kesehatan.

Alasan Pentingnya Surat Rekomendasi: Kesehatan reproduksi: Pernikahan usia dini dapat membahayakan kesehatan reproduksi perempuan, terutama jika mereka hamil di usia muda.<sup>25</sup> Hal ini dapat menyebabkan komplikasi kehamilan dan persalinan, serta meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi. Kematangan mental: Calon pengantin usia dini mungkin belum matang secara mental untuk menikah dan membangun rumah tangga. Hal ini dapat menyebabkan masalah dalam pernikahan, seperti perceraian, KDRT, dan pengabaian anak.

- 2) Harus ada tes dari psikolog.

Alasan Pentingnya Tes Psikolog<sup>26</sup>: Kematangan mental: Pernikahan dini membutuhkan kematangan mental yang cukup dari calon pengantin untuk memahami hak dan kewajiban dalam pernikahan, menyelesaikan konflik, dan membangun rumah tangga yang harmonis. Kesiapan

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

<sup>25</sup> Al-Fadlil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi, Hikmah dan Ketentuan Penikahan Usia Dini, Jurnal Salafiyun, 2018

<sup>26</sup> *Ibid*

psikologis: Tes psikolog dapat membantu menilai kesiapan psikologis calon pengantin dalam menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan, seperti perselisihan, tekanan ekonomi, dan tanggung jawab mengasuh anak.

## KESIMPULAN

Sebagai hasil dari pembahasan di atas, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama yaitu:

1. Upaya hakim pengadilan agama untuk menekan angka perkawinan anak dalam perspektif gender berdasarkan penetapan Nomor 204/Pdt.P/2020/PA.Tgt di Pengadilan Agama Tanah Grogot yaitu berdasarkan persyaratan administrasi yang ketat dan ketentuan tes psikolog. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Dini tidak secara eksplisit mengatur tentang tes psikolog sebagai salah satu syarat dispensasi nikah.
2. Kendala yang dihadapi hakim Yang Dihadapi Oleh Hakim Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak Dalam Perspektif Gender adalah kurangnya Surat Rekomendasi dari Dinas Kesehatan yang memuat informasi seperti kesiapan fisik, mental, dan pengetahuan calon pengantin tentang konsekuensi pernikahan ini. Peraturan pemerintah yang dapat mendasari ketentuan mengenai kendala-kendala yang dihadapi hakim dalam menekan angka perkawinan anak dalam perspektif gender adalah Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara garis besar, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 ini mengatur tentang perubahan dalam pelaksanaan peraturan yang berkaitan dengan perkawinan, termasuk syarat-syarat pernikahan dan persetujuan yang diperlukan dalam pelaksanaan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ABC, Pengadilan Agama Didesak Perketat Izin Dispensasi Perkawinan Anak, [https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan\\_agama\\_didesak\\_perketat\\_izin\\_dispensasi\\_perkawinan\\_anak](https://www.tempo.co/abc/3971/pengadilan_agama_didesak_perketat_izin_dispensasi_perkawinan_anak), [diakses pada 18-11-2020].
- Al-Fadlil Abu Ammar Ali Al-Hudzaifi, Hikmah dan Ketentuan Penikahan Usia Dini, Jurnal Salafiyun, 2018
- Cate Summer, "Mengakhiri Pernikahan Anak di Indonesia Peran Pengadilan", CILIS (Center for Indonesia Law, Islam and Society) POLICY PAPERS, hlm. 9.
- Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2007).
- Mardi Candra, Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Perkawinan Bawah Umur, Prenamedia Group, Jakarta: 2017.
- Mohanambhai Subramniam (et.al), "Students Preception on Ideal Age of Marriage and Childbearing", Althea Medical Journal, Vol. 2, No. 4, 2015, hlm. 591
- Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019", Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Vol. 2 No. 2, hlm. 151
- Sonny Dewi Judiasih (et.al), Kedudukan Perempuan dan Kesetaraan Gender dalam Rangka Pencegahan Perkawinan Bawah Umur di Indonesia. UNPAD Press, Bandung: 2021.
- Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pasal 7 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 1 tahun 1974